



**PUTUSAN**

**Nomor 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** , umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALAN EGA PRASSTYA, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Alamat : Dusun Pesantren Rt 04/Rw 05 Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 13 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT** , umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Dahulu Bertempat tinggal di : XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Pada saat ini domisili Tergugat tidak di ketahui keberadaanya akan tetapi masih di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan saksi-saksinya di persidangan;

hlm 1 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 29 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa saudara Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan saudara Tergugat pada hari Rabu 16 Januari 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 16 Januari 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai Duda dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa selama pernikahan berjalan selama 8 tahun sampai dengan kondisi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal di sebuah provinsi Kalimantan timur selama 3 (tiga) Tahun dengan menempati sebuah kos-kosan secara berpindah-pindah (nomaden) yang di bayar selama per bulan;
5. Bahwa selama Penggugat tinggal Bersama Tergugat di provinsi Kalimantan timur, tempat tinggal atau kos-kosan penggugat dan Tergugat selalu berpindah-pindah di karenakan biaya kos-kosan yang sangat mahal dan untuk sewa rumah kontrakan tentu tidaklah mampu untuk membayarnya, sementara keadaan ekonomi dan penghasilan Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai seorang kuli serabutan;
7. Bahwa karena keadaan ekonomi yang kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari serta penghasilan Tergugat yang kurang mencukupi maka pada

hlm 2 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang ke Jawa Tengah untuk hidup dan bertempat tinggal di rumah Penggugat yang berada di Dukuh Pesantren RT 004 RW 005 Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes;

8. Bahwa setelah hidup dan menetap tinggal selama satu tahun di rumah Penggugat, Tergugat kembali bekerja secara serabutan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan yang masih sangat pas-pasan;
9. Bahwa dengan pekerjaan yang serabutan serta penghasilan yang sangat pas-pasan, Tergugat ingin kembali dan mencari pekerjaan yang layak di Kalimantan, dan akhirnya dengan izin Penggugat, Tergugat di berikan izin untuk kembali ke Kalimantan untuk mencari nakhkah di sana;
10. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2018 Tergugat pamit izin untuk berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan di sana;
11. Bahwa sudah 3 Tahun semenjak Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Kalimantan Tergugat tidak memberikan kabar di Kalimantan mana pada saat sekarang serta tidak memberi kewajibanya sebagai suami baik nakhkah lahir maupun batin dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan kembali kerumah Penggugat;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 3 Tahun berturut-turut serta tidak memberikan nakhkah selama 3 (Tiga) Tahun berturut-turut melanggar sighat Taqlik Talaq yang telah di bacakan setelah akad pernikahan;
13. Bahwa dari dalil-dalil diatas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, maka sudah semakin bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadh;
14. Bahwa oleh karena itu penggugat memohon kepada majlis hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talaq I khul'i Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat

hlm 3 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT ) dengan iwadh sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu rupiah)

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai aturan hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pendapat yang lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa:

### A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 15 Februari 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes Nomor : XXXXXXXX tanggal 16 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXX , tanggal 26 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalierang, Kecamatan

hlm 4 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiayu, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3).

## B. Saksi-saksi:

1. XXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di sebuah provinsi Kalimantan timur dengan menempati sebuah kos-kosan secara berpindah-pindah (nomaden) yang di bayar selama per bulan dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa pada bulan April tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun tidak memberikan kabar sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
2. XXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm 5 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di sebuah provinsi Kalimantan timur dengan menempati sebuah kos-kosan secara berpindah-pindah (nomaden) yang di bayar selama per bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada bulan April tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun tidak memberikan kabar sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta sudah tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

hlm 6 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena selama 3 (tiga) tahun, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April tahun 2018 dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

hlm 7 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan pendapat dalam Kitab Al – Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توا رى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat *ta`azzus* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha`ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 16 Januari 2013, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak. (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 19 Tahun 2018 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm 8 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama terakhir di sebuah provinsi Kalimantan timur dengan menempati sebuah kos-kosan secara berpindah-pindah (nomaden) yang di bayar selama per bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan April tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, bahkan sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi atau meninggalkan bekal nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Brebes, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

hlm 9 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula dalil dalam Al-Qur`an surat Al-Isra` ayat 34:

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

Artinya : “.....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimina pertanggung jawaban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGUGAT ) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

hlm 10 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Syafiah, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Drs. Kiagus Ishak, Z.A., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

hlm 11 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>345.000,00,-</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

hlm 12 dari 12 hlm. Putusan No. 4550/Pdt.G/2021/PA.Bbs.